



PUTUSAN

Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXX, NIK XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Eka fuzi rahayu,SHI, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kp.Cibeas RT.002 RW.001 Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya., alamat email azira.afkar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1986/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 11 Mei 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 11 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang dinyatakan turut dikutip dalam putusan ini, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);

3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan menurut surat panggilan (relas) Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 17 Mei 2023 dan 25 Mei 2023 yang dibacakan di muka sidang, ternyata panggilan untuk Tergugat tidak diterima langsung oleh Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena akan mencari alamat lengkap Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 11 Mei 2023, karena Penggugat akan mencari alamat lengkap Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 11 Mei 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Sanusi, M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Sanusi, M.H.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 85.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 18.000,00
4. PNBP panggilan dan surat kuasa	:Rp 30.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Tsm